



P U T U S A N
Nomor : 7-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SULAIMAN**
Pangkat / NRP : Pratu / 31120214010892
Jabatan : Tabak Kipan Demlat
Kesatuan : Rindam VII/Wirabuana
Tempat, tanggal lahir : Takalar, 6 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam VII/Wrb Pakatto Kabupaten Gowa

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danrindam VII/Wrb selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/63/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.
2. Secara fisik sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 Terdakwa masih berada dalam tahanan Staltahmil Pomdam VII/Wrb.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/120-K/PM.III-16/AD/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/120-K/PM.III-16/AD/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/96/PMT.III/BDG/AD/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/109/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/94/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan April tahun 2000 sebelas dan pada tanggal delapan bulan Januari tahun 2000 dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 dan tahun 2012 di Villa Barugaya Kab. Takalar dan di WC Secata Rindam VII/Wrb Kab. Gowa Provinsi Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengannya atau dengan orang lain”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa selama 4 (empat) bulan, setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider, selanjutnya pada bulan September 2014 dipindah tugaskan di Rindam VII/Wrb, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP 3120214010892.
- b. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Santi (Saksi-2) pada bulan April 2009 pada saat Saksi-2 masih duduk dibangku sekolah SMP Negeri 4 Polut Kab. Takalar sedangkan masih duduk di bangku sekolah Madrasah Aliyah Assalam Kab. Takalar, dan dari perkenalan tersebut pada bulan September 2009 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa setelah resmi menjalin hubungan pacaran kemudian pada tanggal 1 April 2011 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yang pertama kali di dalam kamar Villa Barugaya Takalar dimana pada saat itu Saksi-2 baru berusia \pm 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP Negeri Polut Kab. Takalar sedangkan Terdakwa belum menjadi anggota TNI AD.
- d. Bahwa pada akhir tahun 2011 Terdakwa masuk anggota TNI AD dan menjalani Pendidikan di Secata Rindam VII/Wrb kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-2 bersama orang tua Terdakwa mengunjungi Terdakwa yang sedang menjalani Pendidikan, dan pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk kembali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam WC Secata Rindam VII/Wrb usia Saksi-2 saat itu \pm 16 (enam belas) tahun, kemudian pada saat

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam WC Rindam VII/Wrb tidak ada orang lain yang melihat karena pintu WC dalam keadaan tertutup.

- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2012 sekira pukul 13.00 Wita pada saat Terdakwa masih berstatus Siswa Secata PK TNI AD sedang melaksanakan Ijin Bermalam (IB), Terdakwa datang menemui Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Dsn. Ballaborong Ds. Barugaya Kc. Polut Kab. Takalar, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah orang tua Saksi-2 tersebut, pada saat melakukan persetubuhan layaknya suami isteri tidak ada orang lain yang melihat karena pintu kamar dalam keadaan tertutup, pada saat itu usia Saksi-2 baru \pm 16 (enam belas) tahun .
- f. Bahwa saat melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 selanjutnya saling bercumbu dengan cara berciuman kemudian Saksi-2 dan Terdakwa membuka bajunya masing-masing hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 menghisap penis Terdakwa setelah itu Terdakwa menghisap buah dada Saksi-2 hingga sama-sama terangsang dan setelah penis Terdakwa ereksi selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara naik turun selama \pm 10 (sepuluh) menit hingga sama-sama merasakan nikmat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Saksi.
- g. Bahwa Saksi-2 bersedia melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji mau bertanggungjawab menikahi Saksi-2 dan pada saat melakukan persetubuhan layaknya suami isteri baik Terdakwa maupun Saksi-2 tidak menggunakan alat kontrasepsi baik berupa kondom maupun alat kontrasepsi lainnya namun Saksi-2 belum pernah hamil.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Januari tahun 2000 dua belas sampai dengan hari Selasa tanggal lima bulan Agustus tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 di WC Secata Rindam VII/Wrb Kab. Gowa dan di Dsn. Ballaborong Ds. Barugaya Kec. Polut Kab. Takalar Provinsi Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa selama 4 (empat) bulan, setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider, selanjutnya pada bulan September 2014 dipindah tugaskan di Rindam VII/Wrb, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP 3120214010892.

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-2 bersama orang tua Terdakwa mengunjungi Terdakwa yang sedang menjalani Pendidikan di Secata Rindam VII/Wrb, pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam WC Secata Rindam VII/Wrb.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2012 sekira pukul 13.00 Wita pada saat Terdakwa masih berstatus Siswa Secata PK TNI AD sedang melaksanakan ljin Bermalam (IB), Terdakwa datang menemui Saksi di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Dsn. Ballaborong Ds. Barugaya Kec. Polut Kab. Takalar, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah orang tua Saksi tersebut, pada saat melakukan persetubuhan layaknya suami isteri tidak ada orang lain yang melihat karena pintu kamar dalam keadaan tertutup.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa yang pada saat itu masih berpangkat Prada melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Dsn. Ballaborong Ds. Barugaya Kec. Polut Kab. Takalar, pada saat melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah orang tua Saksi-2 tersebut tidak ada orang lain yang melihat karena pintu kamar dalam keadaan tertutup.
- e. Bawa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 13.00 Wita pada saat itu orang tua Saksi-2 yaitu Sdri.. Sanneng Dg. Memang (Saksi-1) pulang dari sawah dan langsung menuju ke kamar Saksi-2 untuk memastikan ada tidaknya Saksi-2 didalam kamarnya namun setelah Saksi-1 membuka pintu kamar yang saat itu tidak terkunci, Saksi-1 melihat Saksi-2 dan Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat sedang melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam kamar tersebut dengan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi-2, melihat hal tersebut kemudian Saksi-1 berteriak dengan kata-kata **"apa yang kau bikin didalam berduaan"** selanjutnya Saksi-1 menutup pintu kamar dan duduk di ruang tamu tidak lama kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 keluar dari kamar kemudian Terdakwa berkata **"Saya akan bertanggungjawab dan akan menikahi anak kita"** setelah itu Terdakwa langsung pulang.

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah kejadian tersebut satu minggu kemudian orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Dirwan (Saksi-7) datang menemui orang tua Saksi-2 dan mengatakan **“Saya bertanggungjawab biar Sulaiman pangkatnya naik dulu baru bisa menikah dan saya lamar Santi”** selanjutnya atas kesepakatan tersebut Saksi-7 selaku orang tua dari Saksi-2 menyetujuinya jika Terdakwa bersedia menikahi Saksi-2 setelah naik pangkat.

- g. Bahwa setelah adanya kesepakatan antara keluarga Saksi-2 dengan Keluarga Terdakwa selanjutnya ketika hari-hari libur Sabtu atau Minggu Terdakwa sering kali datang menemui Saksi-2 dan melakukan persetubuhan layaknya suami isteri baik di rumah orang tua Saksi-2 maupun di rumah orang tua Terdakwa diantaranya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 Wita di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa, hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wita juga dilakukan di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa, hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di ruang tamu rumah orang tua Saksi kemudian yang terakhir Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wita di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa.
- h. Bahwa selain melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dari tanggal 1 April 2011 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014, pada bulan Juni 2013 sekira pukul 15.15 Wita Saksi-2 dan Terdakwa juga pernah berciuman dan berpelukan diatas kursi ruang tamu kejadian tersebut dilihat oleh Saksi-3 sehingga Saksi-3 merasa malu karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak sepatasnya dilakukan apalagi belum berstatus suami isteri dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa memakai seragam loreng sedangkan Saksi-2 memakai baju kaos celana pendek.
- i. Bahwa belakangan Saksi-2 merasa jika Terdakwa mulai menghindari dan tidak mau bertanggungjawab menikahi Saksi-2 sehingga Saksi-2 pernah berbohong kepada Terdakwa dengan cara mengaku bahwa dirinya hamil 5 (lima) bulan hal tersebut dilakukan Saksi semata-mata agar Terdakwa mau bertanggungjawab menikahi Saksi-2 karena sesuai janjinya bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-2 setelah naik pangkat namun setelah naik pangkat Terdakwa justru menjauhi Saksi-2 dan tidak mau bertanggungjawab menikahi Saksi-2.
- j. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 Saksi-7 dan Saksi-3 selaku orang tua bertemu di Marindam VII/Wrb guna membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi-2 namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memenuhi janjinya sehingga Saksi-2 merasa keberatan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatu : Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dan

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dan

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Denda : Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.

c. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

d. Menentukan barang-barang bukti berupa :

1) Barang : Nihil.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Santi Nomor 7305-LT-19112015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Takalar tanggal 19 Nopember 2015.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 73050462079500004 a.n. Santi.

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305042501052704.

d) 2 (dua) lembar foto copy surat persetujuan antara orang tua Terdakwa dengan orang tua Sdr. Santi (Saksi-2) tanggal 26 Februari 2015.

e) 1 (satu) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum dari RS. Pelamonia Makassar a.n. Sdri. Santi Nomor R/01/VER/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa a.n. Prof. dr. John Rambulangi, Sp.OG(K).

f) 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Terdakwa dan rumah orang tua Saksi-2.

g) 1 (satu) lembar foto tempat tidur dan kamar rumah orang tua Saksi-2.

h) 1 (satu) lembar foto WC Rindam VIIWrb.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 120-K/PM.III-16/AD/IX/2016 tanggal 8 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu **Sulaiman**, Pratu NRP 31120214010892, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan :

Kesatu : "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk seorang anak untuk bersetubuh dengannya"

Dan

Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta agar tetap dikembalikan barang-barang bukti berupa surat-surat :
- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Santi Nomor 7305-LT-19112015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Takalar tanggal 19 Nopember 2015.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 73050462079500004 a.n. Santi.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305042501052704.
 - 4) 2 (dua) lembar foto copy surat persetujuan antara orang tua Terdakwa dengan orang tua Sdr. Santi (Saksi-2) tanggal 26 Februari 2015.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum dari RS. Pelamonia Makassar a.n. Sdri. Santi Nomor R/01/VER/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa a.n. Prof. dr. John Ramburangi, Sp.OG(K).
 - 6) 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Terdakwa dan rumah orang tua Saksi-2.
 - 7) 1 (satu) lembar foto tempat tidur dan kamar rumah orang tua Saksi-2.
 - 8) 1 (satu) lembar foto WC Rindam VIWrwb.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/120/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 8 Nopember 2016.
3. Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa bulan Nopember 2016.
4. Kontra memori banding dari Oditur Militer tanggal 22 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 8 Nopember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 120-K/PM.III-16/AD/IX/2016 tanggal 8 Nopember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa pertimbangan putusan Hakim Militer Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hal 18-19 dalam putusannya yang mengesampingkan keterangan tambahan (Saksi-8) Letda Cku Muhammad yang dihadirkan oleh penasehat hukum Terdakwa

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai keliru, oleh karena Saksi ini merupakan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa dan dari keterangan Saksi ini Telah nyata dan jelas bahwa sejak Terdakwa dinyatakan lulus dan masuk pendidikan yang dibuka Pangdam VII/Wrb pada tanggal 28 November 2011 dan setelah itu mengikuti pendidikan justru Saksi Letda Cku Muhammad yang menjadi Dantonnya sehingga pengawasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saksi oleh karena itu apabila dihubungkan dengan keterangan Korban dan para Saksi yang lain yang nota bene merupakan keluarga (bapak,ibu, paman dan saudara kandung) korban sendiri maka terhadap keterangan tersebut justru sebaliknya yang harus dikesampingkan karena ternyata sesuai fakta dan kenyataan keterangan Saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan atau berpelukan atau berciuman dengan korban adalah tidak benar adanya oleh karena pada tanggal dan waktu sesuai keterangan para Saksi ternyata Terdakwa belum ada pembesukan atau tidak ada waktu untuk keluar/ljin bermalam atau Pesiar oleh karena waktu-waktu dan tanggal tersebut masih dalam tahap pengisian tentang Latihan Berganda dan kegiatan Serpas (Pergeseran pasukan).

KEBERATAN KEDUA.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga menyatakan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (sebagaimana Dakwaan Kesatu Oditur Militer) dan "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dalam pasal 281 Ke-1 KUHP, (sebagaimana Dakwaan Kedua Oditur Militer adalah keliru, oleh karena apabila Majelis Hakim menggali lebih dalam tentang kasus ini sebelum mengambil keputusan dari pertimbangannya, maka akan terlihat lebih jelas bahwa :

- Bahwa surat dakwaan Oditur Militer tersebut mendasari laporan Polisi Nomor LP/27/A-27/XI/2015/VII tanggal 16 Nopember 2015 dari Sdri. Santi (sebagai PIHAK PELAPOR/sebagai Saksi korban) terhadap Terdakwa Pratu Sulaiman NRP 31120214010892 kemudian dituankan oleh pihak penyidik Pomdam VII/Wrb dalam Berkas Perkara Nomor BP-02/A-02/II/2015 tanggal 12 Pebruari 2015, dan dari laporan Polisi maupun dari Berita Acara Pemeriksaan dapat di ketahui bahwa Sdr. Santi selaku Saksi Korban melaporkan Terdakwa Pratu Sulaiman dengan uraian kejadian intinya antara pelapor Sdri. Santi dan Pratu Sulaiman (Terlapor) telah bersama-sama melakukan hubungan badan layaknya suami istri (mohon Majelis melihat kembali bukti laporan Polisi yang terdapat dalam berkas perkara).
- Apabila dikaitkan dengan laporan Polisi dengan dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Kesatu : "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain",

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai mana diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Kedua: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dalam pasal 281 Ke-1 KUHP", Maka Sdri. Santi (Saksi-2/Pelapor) dalam perkara tindak pidana ini juga harus diperiksa sebagai Terdakwa karena hubungan badan layaknya suami istri atau pelanggaran susila dilakukan bersama-sama (suka sama suka) tidak ada paksaan sehingga dalam perkara ini seharusnya bukan sebagai pelapor akan tetapi sebagai pelaku, dan apabila disimak bunyi pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tentang perlindungan anak maka sesuai ketentuan Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf J seorang anak yang menjadi korban seksual harus mendapat perlindungan khusus dari pemerintah dipertegas lagi dalam pasal 69 A poin d pemberian perlindungan tersebut mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pemerikaan persidangan, namun dalam perkara ini Sdri. Santi sesuai fakta dan kenyataan mulai membuat laporan polisi sampai pada saat persidangan ini apabila dikaitkan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa tidak ada satupun yang melibatkan pihak lain yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan anak.

- Begitu pula terhadap Dakwaan Kedua tentunya adalah orang lain yang melihat dan mendengar dan merasa terganggu dengan perbuatan yang dilakukan keduanya (Pratu Sulaiman dan Sdri. Santi tersebut sebagai dasar untuk melakukan penuntutan.,Selain itu permasalahan tuntutan Sdri. Santi yang tidak mau dinikahi atas persetujuan suka sama suka yang dilakukan bersama Terdakwa dan Terdakwa tidak mau menepati janjinya sesuai surat pernyataan yang telah dibuatnya adalah perbuatan Ingkar Janji (Wansprestasi) bukan kewenangan Peradilan Militer untuk mengadilinya akan tetapi merupakan kewenangan badan peradilan lain sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Maupun aturan hukum lain.
- Bahwa satu-satunya yang diakui Terdakwa dan sesuai keterangan Saksi-2 (Sdri. Santi) adalah perbuatan hubungan badan yang dilakukan oleh keduanya pada saat Terdakwa belum masuk menjadi anggota TNI, sehingga akibat perbuatan tersebut belum termasuk kewenangan pengadilan Militer III-16/Mks.

KEBERATAN KETIGA.

Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang menjadi pemberat bagi Terdakwa juga keliru oleh karena bukan Terdakwa tidak mau mengawini Sdri. Santi (Korban) justru Terdakwa tetap ingin mengawini setelah panen padi tetapi dengan banyaknya tekanan-tekanan dari Sdri. Santi kepada orang tua Terdakwa berupa cacian, bahkan dia mengaku hamil 5 bulan padahal tidak, dan hinaan maupun dari pihak keluarga Sdri. Santi termasuk dari pihak Oditur sendiri yang saat itu belum berkapasitas sebagai oditur ikut andil didalamnya yang selalu melakukan tekanan dan paksaan salah satunya membuat pernyataan untuk segera menikahi, bahkan lebih fatal yaitu adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD berpangkat Mayor atas nama Mayor Inf. Iskandar yang mengaku sebagai keluarga korban dan melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa mengalami cacat seumur hidup berupa kerusakan pada indra pendengaran (saat ini Terdakwa tidak dapat mendengar secara jelas akibat gendang-gendang-gendang telinga pecah), namun Terdakwa tidak melaporkan secara pidana.

MAJELIS HAKIM MILITER BANDING YANG MULIA.

Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, maka bersama ini Terdakwa dan Penasehat Hukumnya memohon kehadiran Bapak Hakim Militer Banding yang mulia, kiranya berkenan memutuskan perkara ini secara hukum;

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding Pratu Sulaiman.
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 8 Nopember 2016 Nomor : 120-K/PM III-16/AD/IX/2016;

Seraya : MENGADILI SENDIRI;

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan nama baik Terdakwa serta harkat, martabat dan kedudukannya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan / atau

Sekiranya Majelis Hakim Banding Yang Mulia berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa (Terdakwa tetap diperkenangkan untuk mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa melalui Dinas pada TNI AD/tidak dipecat) dengan pertimbangan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa berterus terang tentang apa yang telah terjadi pada diri Terdakwa, baik dan sopan dalam menjalani persidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin
- Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.
- Terdakwa senantiasa hadir dan mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi dan kebanggaan bagi keluarganya
- Terdakwa mempunyai loyalitas dan etos kerja yang baik di Satuannya terbukti dengan adanya surat rekomendasi dari Danrindam VII/Wrb selaku Anjum/Atasan dari Terdakwa Nomor B/1050/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.
- Terdakwa sangat dibutuhkan tenaganya di Rindam VII/Wrb yaitu mengajari anggota Demlat Rindam VII/Wrb mengaji bagi yang tidak bisa mengaji.

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tenaganya setiap hari Jumat dibutuhkan tenaganya untuk membacakan Kutba Jumat di Masjid Rindam VII/Wrb

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan kontra/tanggapan memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer berkesimpulan bahwa memori banding Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan kami semakin yakin pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah benar, tepat yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu.

Dengan demikian, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh memori banding Penasihat Hukum dan/atau Terdakwa, sehingga Oditur Militer tetap pada mendukung pertimbangan hukum dalam putusan a quo.

Bahwa terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD adalah sangat tepat dan layak karena :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI/TNI AD pada umumnya dan Kesatuan pada khususnya;
- c. Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjaga dan melindungi kehormatan wanita dan nama baik Sdri. Santi dan keluarganya bukannya malah diperlakukan tidak semestinya dengan menyetubuhinya;
- d. Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya;
- e. Terdakwa tidak mencerminkan jiwa Ksatria untuk bertanggung jawab atas perbuatannya untuk menikahi si-korban, bahkan Terdakwa menolaknya dan bersedia menerima resiko yang dijatuhkan;
- f. Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa tidak ada pemaaf;
- g. Terdakwa melanggar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang penekanan kepada Prajurit TNI yang terlibat tindak pidana asusila dengan keluarga TNI (KBT), anak dibawah umur agar ditindak tegas diberhentikan dari dinas dan Terdakwa di persidangan dalam memberikan keterangan berbelit-belit.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan.

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berpendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memperkuat putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 120-K/PM.III-16/AD/IX/2016 Tanggal 8 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1. Keberatan Pertama,** Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima, karena perbuatan Terdakwa berbeda-beda tempat dan waktu, perbuatan yang menjadi keberatan Terdakwa hanya sebagian saja dari beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang dalam Dakwaan Oditur Militer dengan tempos berbeda-beda dan sebagian dilocus yang sama (rumah Saksi 1 Sdri. Santi).

Terhadap kualitas Saksi 1, 2 dan 3 tidak dilarang oleh UU Nomor 31 tahun 1997 dan yang tidak diperbolehkan adalah Saksi yang berhubungan dengan Terdakwa, vide Pasal 159 huruf a, b dan c). Untuk menjawab keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam point 1 ini adalah sebab muasal kenapa orang Tua Terdakwa (Saksi-6 Sdri. Dirwang) tanggal 30 September 2012 datang ke rumah Saksi-1 Sdri. Santi. Bukankah setelah itu perbuatan susila Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdr. Santi justru sesuka-sukanya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Sdr. Santi. Dan pemahaman Kita terhadap kasus ini adalah tentang causalitas dan keberadaan surat pernyataan tanggal 25 Februari 2015, yang mana Surat Pernyataan tersebut adalah merupakan "Petunjuk" bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 Sdr. Santi. Oleh karenanya seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- 2. Keberatan Kedua,** Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa agar Sdri. Santi harus diperiksa juga sebagai Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal ini merupakan hak Terdakwa untuk melaporkan Sdri. Santi kepada Polri. Keberatan lain, Penasihat Hukum dalam point 2 adalah bukan masalah wanprestasi pernikahan, akan tetapi janji pernikahan dari Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdri. Santi merupakan unsur kebohongan secara alternatif dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah menjadi UU RI Nomor 35 tahun 2014. Dan Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 Sdri. Santi, Menurut Majelis hakim Tingkat Bading merupakan hal yang memberatkan pidana Terdakwa yang telah dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus di tolak dan dikesampingkan.
- 3. Keberatan Ketiga,** Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini merupakan versi dari Terdakwa yang tidak didukung keterangan Saksi lain, vide Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang status barang bukti VER. Keberatan lain dari Penasihat Hukum, Oditur Militer telah melakukan tekanan agar Terdakwa menikahi Saksi-1 Sdri. Santi, menurut

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Tingkat Banding bukan sebagai bagian dari dakwaan Oditur Militer dan tekanan tersebut adalah wajar selaku Oditur Militer yang mewakili Negara untuk kepentingan Korban (Saksi-1 Sdri. Santi).

Keberatan Penasihat Hukum bahwa Terdakwa dianiaya oknum Pamen dengan adanya perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Santi, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding disarankan agar Penasihat Hukum dan Terdakwa melaporkan oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya Terdakwa kepada yang berwajib sekalipun hal itu tidak menghilangkan/menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga seluruh keberatan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan/Kontra Memori Banding dari Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya ternyata substansinya adalah sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat terhadap susunan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/94/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang secara kumulatif antara ketentuan khusus dengan ketentuan umum, yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pemberlakuan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengalami perubahan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dengan merubah dasar dakwaan yang dilanggar Terdakwa yakni UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sekalipun kedua Undang-Undang tersebut mengatur dengan ketentuan Pasal yang sama yakni Pasal 81 Ayat (2).

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 120-K/PM.III-16/AD/IX/2016 tanggal 8 Nopember 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk seorang anak untuk bersetubuh dengannya", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002.

Dan

Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding hanya sependapat dengan fakta hukum pembuktian unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dengan Nomor Putusan 120-K/PM.III/16/AD/IX/2016 tanggal 8 Nopember 2016 dengan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance' e selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 700/Raider, selanjutnya pada bulan September 2014 dipindah tugaskan di Rindam VII/Wrb, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP 3120214010892.
2. Bahwa Saksi-1 Sdri. Santi lahir pada tanggal 22 Juli 1995 di Borongkaramasa Sulsel sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-19112015-0001 tanggal 19 November 2015, anak ketiga perempuan dari ayah Malludin Dg Nanang (Saksi-3) dan ibu Sanneng Dg Memang (Saksi-2).
3. Bahwa Terdakwa sebelum menjadi anggota TNI AD sudah kenal dengan Saksi-1 Sdri. Santi sejak tahun 2009 di SMP Negeri 4 Polut Kab. Takalar dan pada tanggal 19 April 2009 Saksi-1 Sdri. Santi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Sdri. Santi sudah beberapa kali melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri yakni :
 - a. Pertama kali pada tanggal 1 April 2011 sekira pukul 11.00 Wita, dimana Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam kamar Villa Barugaya Takalar dengan mengatakan "**Kalau kau tidak mau kubunuh kau**", pada saat itu Saksi-1 Sdri. Santi baru berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SMPN 4 Polut Kab. Takalar dan saat itu Terdakwa juga belum menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 Sdri. Santi selanjutnya saling bercumbu dengan cara berciuman kemudian Saksi-1 Sdri. Santi dan Terdakwa membuka bajunya masing-masing hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 Sdri. Santi untuk menghisap penis Terdakwa setelah itu Terdakwa menghisap buah dada Saksi-1 Sdri. Santi hingga sama-sama terangsang dan setelah penis Terdakwa ereksi selanjutnya Terdakwa memasukkan penusnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 Sdri. Santi selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara naik turun selama ± 10 (sepuluh) menit hingga sama-sama merasakan nikmat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Saksi Sdri. Santi.
 - b. Kedua, pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 Sdri. Santi yang saat itu baru berusia 17 tahun 2 bulan dan Terdakwa yang pada saat itu masih berpangkat Prada melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah orang tua Saksi-1 Sdri. Santi di Dsn. Ballaborong Ds. Barugaya Kec. Polut Kab. Takalar, pada saat melakukan

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persetubuhan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah orang tua Saksi-1 Sdri. Santi dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya.

- c. Ketiga, pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2 Sdri.. Sanneng Dg Memang, baru pulang ke rumah kemudian Saksi-2 Sdri.. Sanneg Dg Memang masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar Saksi-2 Sdri.. Sanneng Dg Memang, dimana pada saat Saksi-2 Sdri.. Sanneng Dg Memang membuka pintu kamar tersebut, Saksi-2 Sdri.. Sanneng Dg Memang melihat Saksi-1 Sdri. Santi bersama Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat sedang melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam kamar, selanjutnya Saksi-2 Sdri.. Sanneng Dg Memang mengatakan kepada Terdakwa **“apa yang kau bikin di dalam berduaan”** kemudian Saksi-2 Sdri.. Sanneng Dg Memang menutup pintu dan duduk di ruang tamu tidak lama kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 Sdri. Santi keluar dari kamar dan Terdakwa mengatakan **“Saya bertanggungjawab untuk menikahi anak kita”** kemudian Terdakwa pulang.
- d. Keempat, pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi1-Sdri. Santi yang saat itu masih berusia 17 tahun 4 bulan melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Pangkajene Ds. Baruga Kec. Polut Kab. Takalar, pada saat melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang melihat karena pintu kamar dalam keadaan tertutup.
- e. Kelima, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi-1 Sdri. Santi yang saat itu masih berusia 17 tahun 5 bulan dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Pangkajene Ds. Baruga Kec. Polut Kab. Takalar, pada saat melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa tersebut dan tidak ada orang lain yang melihat karena pintu kamar dalam keadaan tertutup.
- f. Keenam, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi-1 Sdri. Santi (masih berusia 17 tahun 5) bersama Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di ruang tamu rumah orang tua Saksi-1 Sdri. Santi di Dsn. Ballaborong Ds. Barugaya Kec. Polut Kab. Takalar, pada saat melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di ruang tamu rumah orang tua Saksi-1 Sdri. Santi tersebut tidak ada orang lain yang melihat dan pintu rumah dalam keadaan tertutup.
- g. Ketujuh, pada bulan Juni 2013 sekira pukul 15.15 Wita Saksi-3 Sdr. Malludin Dg Nanang melihat (memerogoki) Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Santi berciuman dan berpelukan diatas kursi ruang tamu dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa memakai seragam loreng sedangkan Saksi- 1 Sdri. Santi memakai baju kaos celana

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya Saksi-3 Sdr. Malludin Dg Nanang pernah menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata **“Bagaimana hubunganmu dengan anakku, karena sudah melewati batas”** dijawab oleh Terdakwa **“Iya nanti saya bertanggung jawab”**.

- h. Kedelepan, pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2014 Saksi-1 Sdri. Santi dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri baik di rumah orang tua Saksi-1 Sdri. Santi maupun di rumah orang tua Terdakwa, pada saat melakukan persetubuhan layaknya suami isteri tersebut tidak ada orang lain yang melihat karena pintu dalam keadaan tertutup.
 - i. Kesembilan hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 Sdri. Santi dan Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Angkajene Ds. Baruga Kec. Polut Kab. Takalar, pada saat melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang melihat karena pintu kamar dalam keadaan tertutup.
5. Bahwa selain itu, Terdakwa juga sering bermalam berduaan dengan Saksi-1 Sdri. Santi di dalam kamar rumah Saksi-2 Sdri. Sanneg Dg Memang dan Saksi-3 Maluddin Dg Nanang serta Saksi-1 Sdri. Santi mau melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1 Sdri. Santi secara sah.
 6. Bahwa setelah tanggal 30 September 2012, dimana orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Dirwang Saksi-6 datang ke rumah Saksi-1 Sdri. Santi dan mengatakan kepada Saksi-3 Sdr. Malludin Dg Nanang (orang tua Saksi-1 Sdri. Santi) “Saya bertanggungjawab biar Sulaiman pangkatnya naik dulu baru bisa menikah dan saya lamar Santi”, lalu Saksi-3 Malludin Dg Nanang (orang tua Saksi 1- Sdri. Santi) setuju bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1 Sdri. Santi setelah Terdakwa naik pangkat, dan selanjutnya justru Terdakwa sering bermalam di rumah Saksi-1 Sdri. Santi dan keluar berduaan.
 7. Bahwa sejak tahun 2015 setelah Terdakwa naik pangkat, dimana Terdakwa justru tidak pernah datang lagi menemui Saksi-1 Sdri. Santi dan tidak mau bertanggungjawab menikahi Saksi-1 Sdri. Santi selanjutnya karena desakan Saksi-3 Sdr. Malludin Dg Nanang, maka dibuatkan surat pernyataan tanggal 26 Februari 2015 di Rindam VII/Wrb yang ditandatangani Saksi-6 Sdr. Dirwang (orang tua Terdakwa) dan Saksi-3 Sdr. Malludin Dg Nanang selaku orang tua Saksi-1 Sdri. Santi, Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Santi dan Saksi lain yang isinya antara lain bahwa Terdakwa bersedia mempertanggung jawabkan perbuatan susila yang dilakukannya terhadap Saksi-1 Sdri. Santi dengan menikahi Saksi 1- Sdri. Santi.
 8. Bahwa Saksi-1 Sdri. Santi pernah mengaku bahwa dirinya hamil 5 (lima) bulan. Hal tersebut dilakukan Saksi-1 Sdri. Santi semata-mata agar Terdakwa mau bertanggungjawab menikahinya, namun walaupun ada surat pernyataan tersebut

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hingga sudah naik pangkat bahkan sampai persidangan ini justru Terdakwa tidak mau bertanggungjawab menikahi Saksi-1 Sdri. Santi, sehingga Saksi 3- Sdr. Malludin Dg Nanang selaku orang tua Saksi-1 Sdri. Santi maupun Saksi-1 Sdri. Santi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk seorang anak untuk bersetubuh dengannya, sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding hanya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian unsur Dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 dalam Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/94/VI/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang disusun secara kumulatif, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat keterbuktian Dakwaan Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dengan Nomor Putusan 120-K/PM III-16/AD/IX/2016 tanggal 8 Nopember 2016.
- Menimbang : Bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hanya mempertimbangkan Dakwaan Pertama adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 KUHP yang mengatur ; apabila satu perbuatan diatur oleh dua ketentuan umum juga diatur oleh ketentuan khusus, maka yang diberlakukan adalah ketentuan khusus dan terberat, sehingga dalam kasus Terdakwa ini, maka ketentuan umum Pasal 281 ke 1 KUHP haruslah di kesampingkan dan yang diberlakukan/ dipertimbangkan hanya ketentuan unsur Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah menjadi UU RI Nomor 35 Tahun 2014.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu yang merupakan Ketentuan lex spesialis dan terberat, maka Dakwaan Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP sebagai Ketentuan Umum tidak perlu dipertimbangkan.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut haruslah dikurangi, mengingat yang terbukti hanya Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014, sehingga haruslah dipertimbangkan pula dengan hal yang meringankan Terdakwa, sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan oleh karenanya hal meringankan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding begitu juga dengan hal memberatkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa ini diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Banding.
- Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang tidak

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pratu NRP 31120214010892 berhadapan dengan prajurit TNI, karena perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, norma kesopanan dan kesusilaan dan norma agama, apalagi sebagian perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI, sehingga seluruh alasan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.
- Menimbang** : Bahwa penjatuhan pidana denda yang jatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana denda tersebut karena pidana denda merupakan ketentuan imperatif dalam ketentuan pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002 Jo UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya mengenai pidana denda haruslah dikuatkan.
- Menimbang** : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 120-K/PM.III-16/AD/IX/2016 tanggal 8 Nopember 2016, hanya sekedar mengenai pidana pokoknya saja yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini.
- Menimbang** : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 120-K/PM.III-16/AD/IX/2016 tanggal 8 Nopember 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, untuk itu haruslah dikuatkan.
- Menimbang** : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang** : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat** : Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah menjadi UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan** :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa Sulaiman, Pratu NRP 31120214010892.
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 120-K/PM.III-16/AD/IX/2016 tanggal 8 Nopember 2016, sekedar pidana pokoknya saja, sehingga amarnya sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Pidana Denda dengan ketentuan apabila denda tidak
dibayar diganti dengan pidana penjara
selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 120-K/PM.III-16/AD/IX/2016 tanggal 8 Nopember 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk Nrp 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk Nrp 33849 dan Moch Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk Nrp 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Mayor Chk Nrp 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir S.H., M.H

Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H

Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H

Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Mansyur, S.H

Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Boko Heru Sutanto, S.H

Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)